



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/100 TAHUN 2025
TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kerajinan sebagai suatu perwujudan perpaduan ketrampilan untuk menciptakan suatu karya dan nilai keindahan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kebudayaan;
- b. bahwa untuk menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dibentuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah dapat berjalan lancar, profesional, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072b/P/1980 tanggal 3 Maret 1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Nomor 03.01/DEKRAN/SK/III/2025 tentang Pengesahan Pemberhentian Ketua Dan Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Pada 34 Provinsi Dan Pengesahan Pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Pada 34 Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas pokok Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional.
- KETIGA : Dalam angka pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ketua dapat menunjuk Dewan Pakar sesuai kebutuhan dengan Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diperoleh melalui bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025-2030.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/100 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN
NASIONAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS		NAMA/JABATAN/ISNTANSI
Pembina	:	1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ketua	:	Hj. Nawal Arafah Yasin, M.S.I.
Wakil Ketua	:	Wahju Indah Anggraeni Sumarno, S.E., M.M.
Ketua Harian	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Sekretaris I	:	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Sekretaris II	:	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
Bendahara I	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Bendahara II	:	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
Bidang-Bidang	:	
A. Bidang Pemasaran dan Daya Saing Produk		
Ketua	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
I. Subbidang Pemasaran		
Ketua	:	Gouw Ivan Siswanto, S.H. Perhimpunan INTI Jawa Tengah.
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 4. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jawa Tengah;

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS		NAMA/JABATAN/ISNTANSI
		5. Eko Suprihono (Ketua BPD Asosiasi Eksportir dan Produsen <i>Handycraft</i> Indonesia/ASEPHI Jawa Tengah); dan 6. Charisma Mayang Sari.
II. Subbidang Daya Saing Produk		
Ketua	:	Harry Nuryanto Sudiro Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.
Anggota	:	1. Kepala Bidang Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Bidang Industri Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 4. Ketua Inkubator Unit Bisnis Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang; 5. Ahmad Khairudin; dan 6. Aryo Sunaryo.
B. Bidang Manajemen Usaha dan Kemitraan		
Ketua	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua	:	Rudy Jaya Perkasa
Anggota	:	1. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Balai Industri Kreatif pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Balai Latihan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menegah Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; dan 5. Kepala Bidang Fasilitas dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
C. Bidang Kreatif dan Publikasi		
Ketua	:	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS		NAMA/JABATAN/ISNTANSI
Wakil Ketua	:	Teddy Agung Tirtayadi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah.
Anggota	:	1. Roy Wibisono; 2. Sudarna Suwarsa; 3. Jacqueline Gabriella Lukito; 4. Leonardo Ardianto; 5. Sasono; 6. Niawati Indri A, S.Pd.; dan 7. Marinaningsih, S.H.
D. Bidang Pendanaan dan Pengembangan		
Ketua	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua	:	Bejan Syahidan Jateng Pos Network.
Anggota	:	1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. 2. Taufiq Kurniawan Area Manager Communication, Relations, & CSOR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah. 3. Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda); 4. Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 5. Deputi Pengembangan Ekonomi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah; 6. Ketua Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Negara Jawa Tengah – DIY. 7. Ketua Forum Badan Usaha Milik Daerah Jawa Tengah. 8. Gunawan, S.T. Ketua Forum BPR – BKK Jawa Tengah.
E. Bidang Manajemen Data dan E-Commerce		
Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Komunikasi Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua	:	Felix Lukas Lukmana. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia.
Anggota	:	1. Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Jawa Tengah; 3. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jawa Tengah;

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS		NAMA/JABATAN/ISNTANSI
		4. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia; 5. Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jawa Tengah; 6. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jawa Tengah; 7. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah; dan 8. Rita Hidayati, S.Sos., M.I.Kom.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003